



Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nama Badan Hukum/ Penggabungan Perusahaan

No. SK : 973/079/2021

Persyaratan

1. a. Identitas diri: 1) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; 2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; 3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. a. Identitas diri: 1) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; 2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; 3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
3. b. Formulir;
4. c. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang baru;
5. d. Surat Keterangan Domisili;
6. e. Surat Kuasa bermeterai cukup dibubuhi cap stempel perusahaan yang bersangkutan;
7. f. SKF/Surat keterangan lunas pajak;
8. g. Cek Fisik;
9. h. STNKB dan BPKB;
10. i. Formulir Adan PIB bagi Kendaraan CBU.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Image not found or type unknown



1. a. Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
2. a. Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
3. b. Layanan Cek Fisik: Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik Ranmor untuk di cek fisik dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.
4. c. Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB;
5. d. Pendaftaran: Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blangko eek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
6. e. Entry Data, Pokja Progresif dan Penetapan: Melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor (memeriksa dokumen kendaraan bermotor untuk objek progresin dari wajib pajak pada database (untuk menentukan urutan kepemilikan), menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB, BBNKB serta SWDKDBA pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 22:11. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
7. f. Pembayaran dan Penyerahan: Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB (STNK dan TNKB) serta

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII

Kabupaten Aceh Barat

Waktu Penyelesaian

55 Menit

Biaya / Tarif

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Tidak dipungut biaya

a. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK):

a) Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3:

(1) Baru sebesar Rp100.000,-

(2) Perpanjangan sebesar Rp100.000,-

b) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:

(1) Baru sebesar Rp200.000,-

(2) Perpanjangan sebesar Rp200.000,-

2) Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

a) Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 sebesar Rp60.000,-

b) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sebesar Rp100.000,-

3) Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB):

a) Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3:

(1) Baru sebesar Rp225.000,-

(2) Ganti Kepemilikan sebesar Rp225.000

b) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:

(1) Baru sebesar Rp375.000,-

(2) Ganti Kepemilikan sebesar Rp375.000,-

b. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

1) Tarif Sepeda Motor:

a) Sepeda motor 50 cc ke bawah sebesar Rp3.000,-

b) Sepeda motor 50-250 cc sebesar Rp35.000,-

c) Sepeda motor 250 cc ke atas sebesar Rp83.000,-

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Produk Pelayanan

1. a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); d. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, PNBP dan SWDKLLAJ; e. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

- a. Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLAJ dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- b. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat- lambatanya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).